



PUTUSAN

Nomor 3098 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **STEVEN RALPH RICHARDSON;**
Tempat lahir : Palu;
Umur / Tanggal lahir : 31 tahun/7 September 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sadar Nomor 66 B, RT 01/01
Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa,
Jakarta Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) ke-2 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Juni 2018 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Steven Ralph Richardson terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 3098 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut yang yang melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum”;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Steven Ralph Richardson selama 3 (tiga) tahun penjara dan Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsisdair 6 (enam) bulan kurungan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) SIM A nomor 86091205970485 yang berlaku sampai 07 September 2016;

2. 1 (satu) buah passport Indonesia atas nama Steven Ralph Rihardson dengan Nomor B 0148504;

dikembalikan kepada Terdakwa Steven Ralph Rihardson;

3. 1 (satu) Kartu ATM BNI dengan Nomor kartu 5371760170128481;

4. 1 (satu) buku rekening BCA atas nama Steven Ralph Rihardson dengan Nomor rekening 502502307 beserta Kartu ATM BCA dengan Nomor kartu 6019 0025 9572 1632;

5. 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri atas nama Steven Ralph Rihardson dengan Nomor rekening 9000001537944;

6. 1 (satu) buku rekening tabungan BRI Britama atas nama Steven Ralph Rihardson dengan Nomor rekening 044101003935509;

7. 1 (satu) buku rekening tabungan siaga Bank Bukopin atas nama Steven Ralph Rihardson nomor rekening 4502008400 beserta Kartu ATM dengan Nomor kartu 4731894500194091;

8. 1 (satu) buku rekening tabungan Bank BII atas nama Steven Ralph Rihardson Nomor rekening 1159243472 beserta Kartu ATM dengan Nomor kartu 5104813002550788;

9. 1 (satu) buku rekening tabungan BTN Batara atas nama Steven Ralph Rihardson nomor rekening 0012501500103918 beserta Kartu ATM dengan Nomor kartu 4215708817747612;

10.1 (satu) buku rekening tabungan Bank Mutiara atas nama Steven Ralph Rihardson Nomor rekening 10220001673734100;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 3098 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) lembar bukti slip pengiriman uang/ transfer Nank Bukopin atas nama Steven Ralph Rihardson Nomor rekening 4502008400 sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 10 Maret 2014;
- 12.1 (satu) lembar bukti slip setoran/deposito nomor rekening deposito 1950024502 dan rekening 4502008400 sebesar Rp350.000.000,00 tanggal 10 Maret 2014;
- 13.1 (satu) lembar bukti slip pengiriman uang/transfer dari Rekening Bank Bukopin atas nama Steven Ralph Rihardson nomor rekening 4502008400 ke Rekening Bank Mandiri nomor rekening 9000001537944 atas nama Steven Ralph Rihardson;
- barang bukti nomor 3 sampai dengan 13 terlampir dalam berkas perkara;
- 14.1 (satu) unit mobil Ford warna silver metalik Nomor Polisi B 9798 PBB beserta BPKB dan STNK atas nama PT. Tamarindo Nusa Hotel dengan alamat Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 77 RT. 01/04 Jakarta Pusat serta 2 (dua) anak kuncinya;
- 15.1 (satu) unit sepeda motor merek Piaggio type Ves Prima V 150 warna putih nopol B-4277-BFL beserta BPKB dan STNK atas nama Tjoa Cung Cien dengan alamat Jalan Kasturi Nomor 61 RT. 14/01 Palmerah Jakarta Barat;
- 16.1(satu) unit sepeda motor merek Piaggio type Vespa SP IGET 150 warna putih nopol B-3448-SZL beserta STNK atas nama Steven Ralph Rihardson dengan alamat Jalan Sadar Nomor 66B RT. 01/02 Ciganjur Jakarta Selatan;
- 17.1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor Polisi B-9798-PBB jenis Ford Ranger atas nama Pemilik PT. Tamarindo Nusa Hotel;
- 18.1 (satu) lembar Surat tanda terima uang PT. Tamarindo Nusa Hotel dengan nominal Rp210.000.000,00 untuk pembelian kendaraan merek Ford Nomor Polisi B-9798-PBB dari Steven Ralph Rihardson;
- 19.1 (satu) lembar surat pelepasan hak PT. Tamarindo Nusa Hotel atas kendaraan merek Ford Nomor Polisi B-9798-PBB yang ditandatangani oleh Direktur Utama Sdr. Drs. T Bachrumsjah Hamzah;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 3098 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (satu) lembar surat serah terima kendaraan merek Ford Nomor Polisi B-9798-PBB dari PT. Tamarindo Nusa Hotel kepada Steven Ralph Rihardson pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016;
- 21.1 (satu) lembar Surat Faktur kendaraan merek Ford warna silver metalik atas nama pemilik PT. Tamarindo Nusa Hotel dengan alamat Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 77 RT. 01/04 Jakarta Pusat.
- 22.1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sepeda motor merek Piaggio type Ves Prima V 150 warna putih nomor polisi B-4277-BFL sebesar Rp25.000.000,00 kepada Tjoa Cung Cien pada tanggal 05 Oktober 2016;
23. Tanah dan bangunan yang terletak di cluster D Menteng Residence Nomor 3 Jalan Lenteng Agung Jakarta Selatan;
24. Tanah seluas 45 m2 yang berlokasi di Jalan Kelapa Hijau, Lenteng Agung Jakarta selatan berikut sertifikat asli dan AJB asli; barang bukti nomor 14 sampai dengan 24 dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 151/PID.B/2018/PN JKT.SEL tanggal 3 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Steven Ralph Richardson telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang yang dilakukan secara berlanjut", melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Steven Ralph Richardson dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 3098 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 11 dikembalikan kepada Terdakwa, barang bukti Nomor urut 12 sampai dengan Nomor urut 22 tetap terlampir dalam berkas perkara, barang bukti Nomor urut 23 sampai dengan Nomor urut 33 dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 255/PID.SUS/2018/PT DKI tanggal 18 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Juli 2018 Nomor 151/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memasukkan isi surat dakwaan secara lengkap dan memperbaiki amar putusan tentang status barang bukti, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Steven Ralph Richardson telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang yang dilakukan secara berlanjut", melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Steven Ralph Richardson dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 3098 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 11 dikembalikan kepada Terdakwa dan barang bukti Nomor urut 12 sampai dengan Nomor urut 24 tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Akta.Pid/2018/PN Jkt. Sel yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 3098 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencucian uang yang dilakukan secara berlanjut” tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada dakwaan alternatif kedua;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sepanjang penetapan mengenai status barang bukti tidak tepat karena akan menyulitkan Penuntut Umum dalam mengeksekusinya, oleh karena status barang bukti tersebut beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang,

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 3098 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 255/PID.SUS/2018/PT DKI tanggal 18 September 2018 yang memperbaiki putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 151/PID.B/2018/PN JKT.SEL tanggal 3 Juli 2018 harus diperbaiki mengenai status barang bukti sebagaimana putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 255/PID.SUS/2018/PT DKI tanggal 18 September 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 151/PID.B/2018/PN JKT.SEL tanggal 3 Juli 2018 mengenai status barang bukti menjadi menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) SIM A Nomor 86091205970485 yang berlaku sampai 07 September 2016;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 3098 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah passport Indonesia atas nama Steven Ralph Rihardson dengan Nomor B 0148504;
3. 1 (satu) Kartu ATM BNI dengan Nomor kartu 5371760170128481;
4. 1 (satu) buku rekening BCA atas nama Steven Ralph Rihardson dengan Nomor rekening 502502307 beserta Kartu ATM BCA dengan Nomor kartu 6019 0025 9572 1632;
5. 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri atas nama Steven Ralph Rihardson dengan Nomor rekening 9000001537944;
6. 1 (satu) buku rekening tabungan BRI Britama atas nama Steven Ralph Rihardson dengan Nomor rekening 044101003935509;
7. 1 (satu) buku rekening tabungan siaga Bank Bukopin atas nama Steven Ralph Rihardson Nomor rekening 4502008400 beserta Kartu ATM dengan Nomor kartu 4731894500194091;
8. 1 (satu) buku rekening tabungan Bank BII atas nama Steven Ralph Rihardson Nomor rekening 1159243472 beserta Kartu ATM dengan Nomor kartu 5104813002550788;
9. 1 (satu) buku rekening tabungan BTN Batara atas nama Steven Ralph Rihardson Nomor rekening 0012501500103918 beserta Kartu ATM dengan Nomor kartu 4215708817747612;
10. 1 (satu) buku rekening tabungan Bank Mutiara atas nama Steven Ralph Rihardson Nomor rekening 10220001673734100;
11. Tanah dan bangunan yang terletak di Cluster D Menteng Residence Nomor 3 Jalan Lenteng Agung Jakarta Selatan;
dikembalikan kepada Terdakwa Steven Ralph Richadrson;
12. 1 (satu) lembar bukti slip pengiriman uang/ transfer Nank Bukopin atas nama Steven Ralph Rihardson Nomor rekening 4502008400 sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 10 Maret 2014;
13. 1 (satu) lembar bukti slip setoran/deposito nomor rekening deposito 1950024502 dan rekening 4502008400 sebesar Rp350.000.000,00 tanggal 10 Maret 2014;
14. 1 (satu) lembar bukti slip pengiriman uang/transfer dari Rekening Bank Bukopin atas nama Steven Ralph Rihardson nomor rekening

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 3098 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4502008400 ke Rekening Bank Mandiri nomor rekening
9000001537944 atas nama Steven Ralph Rihardson;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

15.1 (satu) unit mobil Ford warna silver metalik Nomor Polisi B 9798 PBB
beserta BPKB dan STNK atas nama PT. Tamarindo Nusa Hotel
dengan alamat Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 77 RT. 01/04 Jakarta
Pusat serta 2 (dua) anak kuncinya;

16.1 (satu) unit sepeda motor merek Piaggio type Ves Prima V 150 wana
putih nopol B-4277-BFL beserta BPKB dan STNK atas nama Tjoa
Cung Cien dengan alamat Jalan Kasturi Nomor 61 RT. 14/01
Palmerah Jakarta Barat;

17.1(satu) unit sepeda motor merek Piaggio type Vespa SP Iget 150
warna putih nopol B-3448-SZL beserta STNK atas nama Steven
Ralph Rihardson dengan alamat Jalan Sadar Nomor 66B RT. 01/02
Ciganjur Jakarta Selatan;

18.1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor Polisi B-9798-
PBB jenis Ford Ranger atas nama Pemilik PT. Tamarindo Nusa Hotel;

19.1 (satu) lembar Surat tanda terima uang PT. Tamarindo Nusa Hotel
dengan nominal Rp210.000.000,00 untuk pembelian kendaraan
merek Ford Nomor Polisi B-9798-PBB dari Steven Ralph Rihardson;

20.1 (satu) lembar surat pelepasan hak PT. Tamarindo Nusa Hotel atas
kendaraan merek Ford Nomor Polisi B-9798-PBB yang ditandatangani
oleh Direktur Utama Sdr. Drs. T Bachrumsjah Hamzah;

21.1 (satu) lembar surat serah terima kendaraan merek Ford Nomor
Polisi B-9798-PBB dari PT. Tamarindo Nusa Hotel kepada Steven
Ralph Rihardson pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016;

22.1 (satu) lembar Surat Faktur kendaraan merek Ford warna silver
metalik atas nama pemilik PT. Tamarindo Nusa Hotel dengan alamat
Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 77 RT. 01/04 Jakarta Pusat.

23.1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sepeda motor merek Piaggio
type Ves Prima V 150 warna putih nomor polisi B-4277-BFL sebesar
Rp25.000.000,00 kepada Tjoa Cung Cien pada tanggal 05 Oktober
2016;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 3098 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Tanah seluas 45 m² yang berlokasi di Jalan Kelapa Hijau, Lenteng Agung Jakarta selatan berikut sertifikat asli dan AJB asli; dirampas untuk Negara;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **25 Februari 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono., S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.
Ttd.

Dr. H. Margono., S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,
Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 3098 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)